KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 420/ 919 /SD 2-A/2016

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Perguruan Nasional Ki Hajar Dewantoro Nomor 07/YP.KHD/ SD/PH/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **SD SWASTA KI HAJAR DEWANTORO**

b. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir Nomor 422/136.TU/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Rekomendasi izin Perpanjangan Operasional **SD SWASTA KI HAJAR DEWANTORO** Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Menimbang : Permohonan tersebut telah memenuhi syarat – syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU :

1. Nama Sekolah	:	**SD SWASTA KI HAJAR DEWANTORO**
2. Alamat	:	Jln.Jenderal Ahmad Yani No.69 Sei Berombang
3 Kecamatan	:	Panai Hilir
4. Kabupaten	:	Labuhanbatu
5. Nama Yayasan	:	Yayasan Perguruan Nasional Ki Hajar Dewantoro
6. Alamat	:	Jln Jenderal Ahmad Yani NO 69 Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu..

KEDUA : Sekolah Dasar yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Up. Kabid SD/SDLB Seksi Tenaga Teknis dan Kesiswaan
2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
3 Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
4 Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : 1 Keputusan ini berlaku selama **4 (empat)** Tahun sejak Tahun Pelajaran 2016/2017.
2 Izin Operasional SD Swasta ini dilarang dialihkan kepada Yayasan SD swasta lain.
3. Apabila yayasan SD Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka izin Operasional SD ini dinyatakan batal demi hukum.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 03-05-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
PEMBINA TINGKAT I